



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

DEWA MADE WINDU., Tempat / tanggal lahir Awan / 1 Juli 1982, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

YUNITA SARI., Tempat / tanggal lahir Mataram / 8 Oktober 1984, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya beralamat di Banjar Merta, Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Register No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2007, yang dipuput oleh I Wayan Sada, sesuai dengan

Hal 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 488/KINTAMANI/WNI/2007, tanggal 02

Nopember 2007;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 01 Maret 2011;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut ada kesalahan pencatatan tempat dan tanggal lahir serta setelah diberi nama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008 anak pertama Para Pemohon tersebut sakit-sakitan;
4. Bahwa anak pertama Para pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
5. Bahwa setelah anak pertama Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak pertama Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan namanya agar dirubah;
6. Bahwa anak pertama Para pemohon yang bernama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008 dirubah menjadi bernama DEWA AYU NATARANI RADHA, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juli 2008;
7. Bahwa setelah anak pertama Para pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
8. Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir terhadap anak pertama Para pemohon adalah untuk kesembuhan anak pertama Para Pemohon tersebut dan untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pertama Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa dari pihak keluarga terhadap perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
10. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan terhadap anak pertama Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak pertama Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan

Hal 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan Nama, tempat dan tanggal lahir terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

12. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama, tempat dan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 01 Maret 2011, yang semula tercatat bernama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008 dirubah menjadi bernama DEWA AYU NATARANI RADHA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama Dewa Made Windu, NIK: 5106040107821626 tertanggal 16 Mei 2017;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama Yunita Sari, NIK: 5106044810840001 tertanggal 27 Oktober 2017;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 488/KINTAMANI/WNI/2007, perkawinan atas nama Dewa Made Windu dengan Yunita Sari, tertanggal 2 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 541/IST/BGL/WNI/2011, atas nama Dewa Ayu Devya Radha Suari, tertanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangli;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106043011100019, atas nama Kepala Keluarga Dewa Made Windu, tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA AYU NYOMAN ARNI**.

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon Dewa Made Windu merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon Yunita Sari merupakan ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu sekitar tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir serta perubahan nama anak Para Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon tertulis lahir di Awan (Bangli) pada tanggal 11 Juli 2008 sedangkan yang benar adalah lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008 serta Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari dirubah menjadi Dewa Ayu Natarani Radha;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena sebelumnya sering sakit-sakitan maka atas petunjuk orang pintar (Balian) agar nama anak tersebut dirubah karena tidak sesuai dengan hari kelahirannya kemudian setelah namanya dirubah anak Para Pemohon sekarang sudah lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut telah dirubah kurang lebih sudah sekitar 4 s/d 5 tahun yang lalu;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah diadakan upacara secara adat dan agama Hindu;

Hal 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga setuju dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi I DEWA AYU WARDANI.

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon Dewa Made Windu merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon Yunita Sari merupakan ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu sekitar tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir serta perubahan nama anak Para Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon tertulis lahir di Awan (Bangli) pada tanggal 11 Juli 2008 sedangkan yang benar adalah lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008 serta Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari dirubah menjadi Dewa Ayu Natarani Radha;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena sebelumnya sering sakit-sakitan maka atas petunjuk orang pintar (Balian) agar nama anak tersebut dirubah karena tidak sesuai dengan hari kelahirannya kemudian setelah namanya dirubah anak Para Pemohon sekarang sudah lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut telah dirubah kurang lebih sudah sekitar 4 s/d 5 tahun yang lalu;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah diadakan upacara secara adat dan agama Hindu;

Hal 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga setuju dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Dewa Ayu Nyoman Arni dan I Dewa Ayu Wardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2007; (*Vide* bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari terbit, tempat tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut tertulis di Awan pada tanggal 11 Juli 2008 (*Vide* bukti 4) sedangkan yang benar adalah lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008;

Hal 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sering sakit-sakitan maka atas petunjuk orang pintar (Balian) Para Pemohon telah merubah nama anaknya yang semula bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari dirubah menjadi Dewa Ayu Natarani Radha;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah diadakan upacara secara adat dan agama Hindu serta dari pihak keluarga setuju dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangli (*Vide* bukti P-1 dan P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Hal 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Devya Radha Suari dirubah menjadi Dewa Ayu Natarani Radha adalah cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesalahan terkait dengan tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"* kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) mengenai adanya kesalahan pada tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis lahir di Awan pada tanggal 11 Juli 2008 di perbaiki menjadi lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2008 adalah masih merupakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas, dengan

Hal 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon perubahan Nama dan perbaikan tempat dan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 01 Maret 2011, yang semula tercatat bernama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008 dirubah menjadi bernama DEWA AYU NATARANI RADHA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juli 2008 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013

Hal 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan tersebut, serta memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama serta perbaikan tempat dan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 01 Maret 2011, yang semula tercatat bernama DEWA AYU DEVYA RADHA SUARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Awan, pada tanggal 11 Juli 2008 dirubah menjadi bernama **DEWA AYU NATARANI RADHA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di **Denpasar**, pada tanggal **18 Juli 2008**;

Hal 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama serta perbaikan tempat dan tanggal lahir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas atau dapat diterbitkan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 MARET 2018**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I KETUT ADI KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KETUT ADI KUSUMA, S.H

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5. Biaya PNB	Rp. 5.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>7. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bli.